



PUTUSAN

Nomor : 2310/Pid.Sus/2015/PN-Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JARKANI Alias ADEK** ;
Tempat lahir : Desa Aras Kabu ;
Umur / Tgl. lahir : 50 Tahun / 09 Oktober 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Amal Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin,
Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2015 s/d tanggal 12 Nopember 2015;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2015 s/d tanggal 22 Desember 2015 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2015 s/d tanggal 22 Desember 2015 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 14 Desember 2015 s/d tanggal 12 Januari 2016 ;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 12 Maret 2016 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 2310/Pid.Sus/2015/PN-Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 2310/Pid.Sus/2015/PN-Lbp, tanggal 14 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2310/Pid.Sus/2015/PN-Lbp, tanggal 17 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JARKANI Alias ADEK** bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan atau Kedua pada perkara ini ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JARKANI Alias ADEK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip terdapat bercak shabu ;
 - 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna hijau ;
 - 1 (satu) plastik klip kosong bercampur tanah ;
 - 1 (satu) pipet plastik bengkok bercampur tanah ;
 - 1 (satu) tutup botol aqua berlobang dua bercampur tanah ;
 - 1 (satu) mancis gas warna kuning bercampur tanah ;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa **JARKANI Alias ADEK** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menafkahi isteri dan anaknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Primair :

Bahwa ia terdakwa **JARKANI alias ADEK** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa memperoleh shabu dari seseorang bernama Kale (belum tertangkap) di Pasar Sore Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 18.00 Wib, ketika rumah terdakwa dalam keadaan sepi, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang baru dibelinya tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat hisap/bong yang telah dirakit sedemikian rupa, shabu-shabu diletakkan oleh terdakwa diatas pipa kaca alat hisap shabu/bong, kemudian dengan menggunakan mancis dibakar/dipanasi sehingga menghasilkan asap yang langsung dihisap oleh terdakwa menggunakan shabu tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagaimana layaknya orang yang menghisap rokok hanya saja harus menggunakan alat hisap/bong, setelah selesai menggunakan shabu yang dibelinya tersebut, terdakwa meletakkan plastik klip bekas shabu dan pipet plastik dirak televisi dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 Wib pada saat terdakwa selesai sarapan pagi diwarung yang tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa pulang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 2310/Pid.Sus/2015/PN-Lpb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah, ketika terdakwa hendak masuk kerumahnya, datang petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung bertanya kepada terdakwa siapa pemilik rumah tersebut dan terdakwa menjawab pemilik rumah tersebut adalah terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip terdapat bercak shabu, 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik ditemukan dari atas rak televisi didalam kamarnya dan 1 (satu) mancis gas warna hijau diruangan tamu, sedangkan 2 (dua) plastik klip kosong bercampur tanah, 1 (satu) pipet plastik bengkok bercampur tanah, 1 (satu) tutup botol aqua berlobang dua bercampur tanah, 1 (satu) mancis gas warna kuning bercampur tanah ditemukan dari dekat tong sampah dibelakang dapur rumah terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa bekas/sisa shabu yang dipergunakan terdakwa beberapa hari sebelumnya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 9874/NNF/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram
2. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka Jarkani alias Adek, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan Urine B milik tersangka Jarkani alias Adek adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **JARKANI alias ADEK** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa memperoleh shabu dari seseorang bernama Kale (belum tertangkap) di Pasar Sore Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 18.00 Wib, ketika rumah terdakwa dalam keadaan sepi, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang baru dibelinya tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat hisap/bong yang telah dirakit sedemikian rupa, shabu-shabu diletakkan oleh terdakwa diatas pipa kaca alat hisap shabu/bong, kemudian dengan menggunakan mancis dibakar/dipanasi sehingga menghasilkan asap yang langsung dihisap oleh terdakwa menggunakan shabu tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagaimana layaknya orang yang menghisap rokok hanya saja harus menggunakan alat hisap/bong, setelah selesai menggunakan shabu yang dibelinya tersebut, terdakwa meletakkan plastik klip bekas shabu dan pipet plastik dirak televisi dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 Wib pada saat terdakwa selesai sarapan pagi diwarung yang tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah, ketika terdakwa hendak masuk kerumahnya, datang petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung bertanya kepada terdakwa siapa pemilik rumah tersebut dan terdakwa menjawab pemilik rumah tersebut adalah terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip terdapat bercak shabu, 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik ditemukan dari atas rak televisi didalam kamarnya dan 1 (satu) mancis gas warna hijau diruangan tamu, sedangkan 2 (dua) plastik klip kosong bercampur tanah, 1 (satu) pipet plastik bengkok bercampur tanah, 1 (satu) tutup botol aqua berlobang dua bercampur tanah, 1 (satu) mancis gas warna kuning bercampur tanah ditemukan dari dekat tong sampah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 2310/Pid.Sus/2015/PN-Lpb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang dapur rumah terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa bekas/sisa shabu yang dipergunakan terdakwa beberapa hari sebelumnya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 9874/NNF/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram
2. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka Jarkani alias Adek, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan Urine B milik tersangka Jarkani alias Adek adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JARKANI alias ADEK** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa memperoleh shabu dari seseorang bernama Kale (belum tertangkap) di Pasar Sore Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, kemudian

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 Wib, ketika rumah terdakwa dalam keadaan sepi, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang baru dibelinya tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat hisap/bong yang telah dirakit sedemikian rupa, shabu-shabu diletakkan oleh terdakwa diatas pipa kaca alat hisap shabu/bong, kemudian dengan menggunakan mancis dibakar/dipanasi sehingga menghasilkan asap yang langsung dihisap oleh terdakwa menggunakan shabu tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagaimana layaknya orang yang menghisap rokok hanya saja harus menggunakan alat hisap/bong, setelah selesai menggunakan shabu yang dibelinya tersebut, terdakwa meletakkan plastik klip bekas shabu dan pipet plastik dirak televisi dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 Wib pada saat terdakwa selesai sarapan pagi diwarung yang tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah, ketika terdakwa hendak masuk kerumahnya, datang petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung bertanya kepada terdakwa siapa pemilik rumah tersebut dan terdakwa menjawab pemilik rumah tersebut adalah terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip terdapat bercak shabu, 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik ditemukan dari atas rak televisi didalam kamarnya dan 1 (satu) mancis gas warna hijau diruangan tamu, sedangkan 2 (dua) plastik klip kosong bercampur tanah, 1 (satu) pipet plastik bengkok bercampur tanah, 1 (satu) tutup botol aqua berlobang dua bercampur tanah, 1 (satu) mancis gas warna kuning bercampur tanah ditemukan dari dekat tong sampah dibelakang dapur rumah terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa bekas/sisa shabu yang dipergunakan terdakwa beberapa hari sebelumnya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 9874/NNF/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 2310/Pid.Sus/2015/PN-Lpb



2. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka Jarkani alias Adek, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan Urine B milik tersangka Jarkani alias Adek adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **J. W. SIHOMBING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 WIB di Dusun Amal Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama rekan saksi dari Polres Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya Terdakwa ada memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu dengan memberitahukan alamat dan ciri-ciri yang dimaksud yakni Terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi pergi menuju ke lokasi dimaksud yakni rumah Terdakwa, sesampainya dirumah tersebut, lalu kami melihat Terdakwa, kemudian kami permissi dan mengucapkan salam untuk masuk kedalam rumah Terdakwa, setelah kami masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu kami melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ;



- Bahwa dari hasil penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip terdapat bercak shabu, 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, 1 (satu) plastik klip kosong bercampur tanah, 1 (satu) pipet plastik bengkok bercampur tanah, 1 (satu) tutup botol aqua berlobang dua bercampur tanah, 1 (satu) mancis gas warna kuning bercampur tanah ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu, karena pada saat itu Terdakwa baru selesai mengkonsumsi shabu ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama KALE (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi, akan tetapi Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering menggunakan shabu dirumahnya, dan saksi baru pertama kali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya ;

2. **INDRA CIPTA**, keterangan saksi pada BAP Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 WIB di Dusun Amal Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dimana Terdakwa mengakui baru selesai menggunakan shabu ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, saksi bersama rekan saksi dari Polres Deli Serdang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip terdapat bercak shabu, 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 2310/Pid.Sus/2015/PN-Lbp



mancis gas warna hijau, 1 (satu) plastik klip kosong bercampur tanah, 1 (satu) pipet plastik bengkok bercampur tanah, 1 (satu) tutup botol aqua berlobang dua bercampur tanah, 1 (satu) mancis gas warna kuning bercampur tanah ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. **MISMAN**, keterangan saksi pada BAP Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 WIB di Dusun Amal Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dimana Terdakwa mengakui baru selesai menggunakan shabu ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, saksi bersama rekan saksi dari Polres Deli Serdang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip terdapat bercak shabu, 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, 1 (satu) plastik klip kosong bercampur tanah, 1 (satu) pipet plastik bengkok bercampur tanah, 1 (satu) tutup botol aqua berlobang dua bercampur tanah, 1 (satu) mancis gas warna kuning bercampur tanah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Deli Serdang, dan pada saat Terdakwa memberikan keterangan dihadapan Penyidik tersebut tanpa ada paksaan maupun tekanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa maupun tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 WIB di Dusun Amal Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang tepatnya dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa petugas kepolisian ada melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, dan dari pengeledahan tersebut mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip terdapat bercak shabu, 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, 1 (satu) plastik klip kosong bercampur tanah, 1 (satu) pipet plastik bengkok bercampur tanah, 1 (satu) tutup botol aqua berlobang dua bercampur tanah, 1 (satu) mancis gas warna kuning bercampur tanah ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa digunakan untuk mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari KALE sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari KALE pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Pasar Sore Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengkonsumsi shabu tanpa hak tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 2310/Pid.Sus/2015/PN-Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 9874/NNF/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, yang menyimpulkan barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine. Barang bukti A dan B milik Terdakwa JARKANI Alias ADEK adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) plastik klip terdapat bercak shabu, 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, 1 (satu) plastik klip kosong bercampur tanah, 1 (satu) pipet plastik bengkok bercampur tanah, 1 (satu) tutup botol aqua berlobang dua bercampur tanah, 1 (satu) mancis gas warna kuning bercampur tanah. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, saksi J. W. SIHOMBING, saksi INDRA CIPTA, dan saksi MISMAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat dengan memberitahukan ciri-ciri orangnya, dimana ada seorang laki-laki sering menggunakan shabu di Dusun Amal Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, lalu saksi J. W. SIHOMBING, saksi INDRA CIPTA, dan saksi MISMAN melakukan penyelidikan langsung menuju kelokasi dimaksud, dan sekira pukul 07.00 WIB, tepatnya dirumah Terdakwa di Dusun Amal Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, saksi J. W. SIHOMBING, saksi INDRA CIPTA, dan saksi MISMAN melihat Terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian saksi-saksi permisi dan mengucapkan salam untuk masuk kedalam rumah Terdakwa, serta memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi-saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Deli Serdang, lalu Terdakwa mengakui baru selesai menggunakan shabu, setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip terdapat bercak shabu, 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, 1 (satu) plastik klip kosong bercampur tanah, 1 (satu) pipet plastik bengkok bercampur tanah, 1 (satu) tutup botol aqua berlobang dua bercampur tanah, 1 (satu) mancis gas warna kuning bercampur tanah, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 9874/NNF/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, yang menyimpulkan barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine. Barang bukti A dan B milik Terdakwa JARKANI Alias ADEK adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh shabu tersebut pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Pasar Sore Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 2310/Pid.Sus/2015/PN-Lpb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang dengan cara membelinya dari KALE (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar Terdakwa



JARKANI Alias ADEK dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan pasal 44 KUHPidana, sedangkan tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar lainnya oleh karena berhubungan erat dengan unsur unsur lainnya maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak akan ditentukan setelah pembuktian semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2) ;



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dan penilaian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan ia memiliki hak sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tidak berlebihan apabila berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamin seberat 1 (satu) gram ;



- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik ;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, saksi J. W. SIHOMBING, saksi INDRA CIPTA, dan saksi MISMAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat dengan memberitahukan ciri-ciri orangnya, dimana ada seorang laki-laki sering menggunakan shabu di Dusun Amal Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa setelah menerima informasi tersebut, lalu saksi J. W. SIHOMBING, saksi INDRA CIPTA, dan saksi MISMAN melakukan penyelidikan langsung menuju kelokasi dimaksud, dan sekira pukul 07.00 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa di Dusun Amal Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, saksi J. W. SIHOMBING, saksi INDRA CIPTA, dan saksi MISMAN melihat Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian saksi-saksi permisi dan mengucapkan salam untuk masuk kedalam rumah Terdakwa, serta memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi-saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Deli Serdang, lalu Terdakwa mengakui baru selesai menggunakan shabu, setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip terdapat bercak shabu, 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, 1 (satu) plastik klip kosong bercampur tanah, 1 (satu) pipet plastik bengkok bercampur tanah, 1 (satu) tutup botol aqua berlobang dua bercampur tanah, 1 (satu) mancis gas warna



kuning bercampur tanah, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 9874/NNF/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, yang menyimpulkan barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine. Barang bukti A dan B milik Terdakwa JARKANI Alias ADEK adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui memperoleh shabu tersebut pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Pasar Sore Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dengan cara membelinya dari KALE (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang tujuannya untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 9874/NNF/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik an. JARKANI Alias ADEK menunjukkan bahwa hasil test urine Terdakwa adalah positif mengandung unsur METHAMPHETAMIN, sehingga menurut hemat Majelis, Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari KALE (DPO) adalah semata-mata untuk kepentingan diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip terdapat bercak shabu, 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, 1 (satu) plastik klip kosong bercampur tanah, 1 (satu) pipet plastik bengkok bercampur tanah, 1 (satu) tutup botol aqua berlobang dua bercampur tanah, 1 (satu) mancis gas warna kuning bercampur tanah, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Per
buatan
Terdakwa
a

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 2310/Pid.Sus/2015/PN-Lbp



bertenta
ngan
dengan
program
pemerint
ah
dalam
member
antas
peredar
an
Narkotik
a ;

Keadaan yang meringankan :

- Ter
dakwa
mengak
ui terus
terang
dan
menyes
ali
perbuat
annya
serta
berjanji
tidak
akan
mengula
ngi
perbuat
annya ;



- Ter dakwa bersikap sopan selama dipersidangan sehingga persidangan berjalan dengan lancar ;

- Ter dakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU. RI. Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JARKANI Alias ADEK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 2310/Pid.Sus/2015/PN-Lbp



2. Membebaskan Terdakwa **JARKANI Alias ADEK** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **JARKANI Alias ADEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip terdapat bercak shabu ;
 - 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna hijau ;
 - 1 (satu) plastik klip kosong bercampur tanah ;
 - 1 (satu) pipet plastik bengkok bercampur tanah ;
 - 1 (satu) tutup botol aqua berlobang dua bercampur tanah ;
 - 1 (satu) mancis gas warna kuning bercampur tanah ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari : Jum'at, tanggal 29 Januari 2016, oleh kami : **SAUT MARULI TUA PASARIBU, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHMAT ARIES SB, SH., MH.**, dan **HALIMATUSSAKDIAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **02 Pebruari 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAHAT SIHOTANG, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HAIRITA DESIANA HARAHAHAP, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

dto

RAHMAT ARIES SB, SH. MH.

dto

HALIMATUSSAKDIAH, SH.

Hakim Ketua,

dto

SAUT MARULI TUA PASARIBU, SH. MH.

Panitera Pengganti,

dto

SAHAT SIHOTANG, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 2310/Pid.Sus/2015/PN-Lbp